

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan bukanlah bersifat *sui generis*: keberlangsungan dan keajegannya tidaklah berdiri sendiri, terlepas dari faktor-faktor yang meliputi manusia dan pendidikan itu sendiri. Antara pendidikan dan aspek-aspek dalam kehidupan terdapat hubungan dialektis-integratif.¹ Pendidikan, dalam setiap komponen atau elemennya, dipengaruhi oleh dimensi-dimensi kehidupan di mana pendidikan itu diterapkan; baik kekuasaan politik, kultur sosial, dan sistem nilai kepercayaan atau agama. Termasuk dalam konteks ini pendidikan Islam yang terkait dengan perkembangan sosial masyarakat, sehingga dalam kelembagaannya tidak lepas dari pranata budaya yang ada, termasuk interaksi nilai-nilai pendidikan dengan pranata budaya lokal.

Pranata budaya merupakan salah satu sistem yang memungkinkan berlangsungnya pendidikan secara berkesinambungan dalam rangka menjalankan misi pendidikan. Adanya pendidikan dalam masyarakat itu sendiri, dalam proses pembudayaan umat, merupakan tugas dan tanggung jawabnya yang asasi dan kultural terhadap masyarakatnya. Menurut pandangan Islam, keberadaan pendidikan dalam segala jenisnya dalam masyarakat, berkaitan dengan tanggung jawab menjalankan misi ke-Islaman itu sendiri.²

¹ Thomas S Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*. (Chicago: University of Chicago Press, 1970). 2nd ed. h.25.

² H.M, Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000) h.39.

Prakteknya, pendidikan Islam merupakan hasil pemikiran yang dicetuskan oleh kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang didasari, digerakkan, dan dikembangkan oleh jiwa Islam (al-Qur'an dan al-Sunnah). Pendidikan Islam secara keseluruhan, bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan dalam pertumbuhan dan perkembangannya mempunyai hubungan erat dengan kehidupan Islam secara umum. Pendidikan Islam bukanlah lembaga beku, tetapi fleksibel, berkembang dan menurut kehendak waktu dan tempat.³ Hal ini seiring dengan luasnya daerah Islam yang membawa dampak pada penambahan jumlah pemeluk Islam.

Salah satu kelembagaan pendidikan Islam adalah adat istiadat dan kebiasaan-kebiasan sosial di mana pendidikan Islam itu berlangsung. Hal ini berkaitan dengan pandangan, bahwa pendidikan Islam adalah usaha penanaman, pemeliharaan, pengembangan, dan pewarisan nilai-nilai budaya masyarakat yang positif. Karena bahaya terputusnya nilai-nilai dan tradisi sosial setempat dapat menimbulkan masalah-masalah baru. Seperti diungkapkan Ruth Benedict yang dikutip oleh Astrid S. Susanto dalam bukunya;

Kehidupan di dunia dan pendidikan modern menunjukkan tradisi bahwa justru ada jurang antara apa yang dipelajari orang dalam bagian pertama dari kehidupan dengan apa yang diterima kemudian, sehingga individu bahkan melalui pendidikan terakhir harus melupakan nilai-nilai yang seringkali diperoleh sebelumnya.⁴

³ Faisal Ismail, *Masa Depan Pendidikan Islam*, Jakarta : (Bakti Aksara Persada, 2003) h.181

⁴ Astrid S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Insist-Pustaka Pelajar, 1979) h.284

Bila hal ini yang terjadi maka pendidikan hanya akan menciptakan “*Marginal men*”⁵ dan bahkan melahirkan individu-individu yang memiliki kepribadian dengan unsur yang terpisah satu sama lain (*Split personalities*).

Sebagai insititusi sosial, pranata budaya⁶ merupakan wahana bagi penanaman nilai-nilai sosial dan budaya bagi anggotanya sebagai makhluk sosial. Melalui institusi tersebut, nilai-nilai kebudayaan, kebiasaan dan tradisi dipindahkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Bourdieu menjelaskan masyarakat memiliki peran penting dalam mempertahankan keteraturan (ruang dan hubungan-hubungan) sosial melalui proses reproduksi sosial, biologis, sehingga keluarga merupakan tempat akumulasi berbagai bentuk modal (modal ekonomi, modal budaya dan modal sosial),⁷ sekaligus merupakan tempat mengalihkan akumulasi modal tersebut dari suatu generasi ke generasi berikutnya, terutama pada akumulasi modal budaya berupa sistem nilai budaya dan agama.

Pranata budaya, di samping itu juga merupakan tempat terpeliharanya nilai-nilai serta bagaimana sebuah tindakan sosial dirancang secara bersama dalam menghadapi tekanan-tekanan sosial baik antar keluarga maupun bersifat sosial

⁵ *Marginal Men* adalah orang-orang yang mencapai kedewasaan tanpa menemukan peranannya dalam masyarakat karena ia terencil dan terasing dari nilai-nilai masyarakat sendiri.

⁶ Beberapa definisi pranata sosial menurut ahli sosiologi adalah; Koenjaraningrat (1990), berpendapat bahwa pranata sosial merupakan unsur-unsur yang mengatur perilaku para warga masyarakat yang saling berinteraksi. Soekanto (1987), berpendapat bahwa pranata sosial merupakan lembaga kemasyarakatan yang lebih menunjukkan suatu bentuk dan sekaligus mengandung pengertian-pengertian abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan tertentu yang menjadi ciri dari suatu lembaga. Mac Iver dan Charles (1988), berpendapat bahwa pranata sosial merupakan lembaga kemasyarakatan sebagai tata cara suatu prosedur yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia dalam suatu kelompok kemasyarakatan atau sosial.

⁷ Bourdieu, *On the Family as Realized, Theory of Culture an Society*, Volume 13 Agustus, 1989, h. 23-24

yang berasal dari makrokosmos.⁸ Pranata budaya dapat menjadi ukuran kuat dan lemahnya suatu masyarakat. Jika adat istiadat kuat dan sehat, maka struktur masyarakat menjadi kuat dan sehat.⁹ Adat istiadat sebagai sebuah sistem, mempunyai tugas sebagaimana umumnya sistem sosial yaitu; menjalankan tugas-tugas, pencapaian tujuan, integrasi dan solidaritas serta pola kesinambungan atau pemeliharannya.¹⁰

Pranata budaya mengandung nilai-nilai diwarisi dari generasi ke generasi dalam lingkungan keluarga dan masyarakat adalah nilai-nilai agama dan nilai budaya. Institusi adat istiadat menjadi sumber utama bagi proses penanaman nilai-nilai serta kewajiban menjalankan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial. Artinya dalam kehidupan masyarakat, adat istiadat memiliki peran penting dalam pembinaan nilai-nilai agama karena adalah sumber dasar ilmu pengetahuan tentang tugas dan kewajiban dalam mengamalkan ajaran Islam. Ia harus memberi contoh berupa sikap toleran dan pemaaf dalam menanamkan perilaku tersebut sejak dini dan mengurangi kemungkinan bersikap ateis atau gangguan lain karena mempengaruhi akan mereka di kemudian hari.¹¹

Sosialisasi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat tergantung dengan struktur masyarakat selaku agen utama dalam mensosialisasi nilai-nilai agama

⁸ Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), h. 154

⁹ Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan*, Jilid I, (Jakarta, Pustaka al-Husna, 1984), h. 394

¹⁰ J. McIntyre dalam Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda ? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi gender*, (Bandung : Mizan, 1999), h. 69

¹¹ Alian Schleifer, *The Family : The Microosm of Islamic Unity* dalam *Muslim Education Quaterly*, Vol 6 nomor 2, (Cambridge : Ukpigott Printers, 1989), h. 55

dan budaya.¹² Inilah salah satu fungsi struktural masyarakat sebagai sebuah sistem, oleh Levy disebut dengan alokasi integrasi dan ekspresi di mana distribusi teknik atau cara dalam sosialisasi, internalisasi, dan pelestarian nilai-nilai dan perilaku yang memenuhi tuntutan norma yang berlaku bagi setiap anggota masyarakat.¹³ Keberadaan struktur masyarakat sebagai salah satu institusi dari beragam pranata dalam struktur sosial terikat dengan sistem nilai yang bersumber dari budaya dan agama yang dianut bersama, yang disebut dengan sistem nilai budaya merupakan wujud ideal dari kebudayaan.¹⁴ Keterikatan terhadap sistem nilai budaya dan nilai agama dapat memaksa anggota masyarakat tunduk dan patuh terhadap kedua sistem nilai tersebut dan mengejawantah dalam praktik ritual adat dan agama.

Diskursus tentang hubungan pranata budaya dengan Islam khususnya dalam aktivitas keseharian maupun ibadah terkadang terlihat akulturatif, akomodatif, dan kontradiktif. Pranata budaya sering dianggap sebagai suatu percampuran yang saling bertentangan, karena melahirkan praktik berbeda bila dihadapkan dengan Islam yang terwujud dalam bentuk ibadah. Hubungan antara Islam dan adat pada masyarakat Islam Asia Tenggara menjadi tidak jelas. Adat kadang-kadang digambarkan sebagai percampuran yang membingungkan dan

¹² Lihat Hasan Langgulung, *Pendidikan dan Peradaban Islam*, (Jakarta. Pustaka al-Husna, 1985), h. 51

¹³ Lihat Ratna Megawani, *Membiarkan Berbeda ? Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 70

¹⁴ Untuk memahami lebih jauh tentang nilai-nilai atau adat istiadat sebagai wujud ideal dari kebudayaan, Lihat Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1989), h. 186-189

tidak berstruktur¹⁵. Akan tetapi terhadap Islam di Asia Tenggara Hurgronje telah berhasil memicu silang pendapat mengenai pemisahan adat dan syari'at (Islam).¹⁶

Hubungan Islam dengan budaya lokal dapat dilihat dari sisi agama sebagai realitas sosial. Azyumardi menulis, secara teologis Islam adalah sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiah. Tetapi dari sudut sosiologis ia merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Islam dalam realitas sosial tidak sekedar sejumlah doktrin yang bersifat universal, melainkan juga mengejawantah dalam institusi sosial dan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta terkait dengan ruang dan waktu.¹⁷

Lebih lanjut Azra menulis kenyataan adanya Islam sebagai pandangan dunia dan konsep realitas disatu pihak dengan Islam di pihak lain mencerminkan adanya “dua Islam”,¹⁸ yaitu Islam sebagai doktrin yang absolute bersumber dari wahyu dan Islam sebagai realitas yang mengejawantah dalam lingkungan masyarakat dan sosial budaya lokal tertentu. Karena Islam bukan hanya merupakan kumpulan doktrin ilahi dan kenabian yang transenden, tetapi juga

¹⁵ Lihat: Muhaimin, *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal*; Potret dari Cirebon, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 167

¹⁶ Hooker, M.B, *Islam in South East Asia*, (Leiden : E.J. Brill, 1980), h. 59

¹⁷ Azyumardi Azra, *Pergolakan politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 1

¹⁸ Menurut Azra dua Islam yang berbeda itu tergambar dalam pandangan para ahli dengan berbagai rumusan dan kerangka, misalnya Hamka, membuat kategori dan perbedaan antara sejarah Islam dan sejarah umat Islam. Sejarah Islam mengacu pada sejarah Islam normative dan doctrinal, sedangkan sejarah umat Islam merupakan dinamika penganut agama dalam suatu rentang waktu dinamika dan pergumulan. Gustave Von Grunebaum menyebut perbedaan itu dengan mengambil kerangka Redfield dengan kategori Islam sebagai tradisi besar dan tradisi kecil. Islam sebagai tradisi besar adalah Islam doctrinal normatif, sedangkan tradisi kecil merupakan aktualisasi Islam dalam realitas sosial budaya dalam kehidupan sosial. Sedangkan Marchal G.S Hodgson membuat tiga kategori Islam yaitu ; *pertama*; Islam, yaitu doktrin normatif sebagai terdapat dalam teks al-Qur'an dan Hadits. *Kedua*; islamicate, yaitu Islam yang mengejawantah secara histories empiris yang mempengaruhi dan terwujud dalam berbagai bidang kehidupan sosial budaya masyarakat muslim dan *ketiga*; Islamdom, yaitu Islam yang terwujud sebagai kekuatan politik dan kekuasaan. Lihat Azyumardi Azra, "Islam dan Akomodasi Kultural" dalam Azyumardi Azra (Ed) *Insiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara*, Buku V, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, tt), h. 27- 28

terwujud dalam realitas sosial yang hidup dan menjadi kenyataan empiris dan historis dalam kehidupan social.¹⁹

Relasi adat istiadat (tradisi lokal) dan Islam telah melahirkan beragam bentuk ekspresi keagamaan Islam sebagai refleksi dari adat atau tradisi. Hal yang sama terjadi pada ekspresi ritual adat sebagai refleksi ajaran Islam. Islam dihadapkan pada sebuah konflik atau dialektika dengan budaya lokal di mana Islam berkembang. Dalam proses dialektik terjadi dialog secara mutual antara Islam universal dengan budaya lokal yang bersifat *partikular*, sehingga melahirkan apa yang disebut dengan lokalitas Islam (Islam lokal). Islam sebagai sistem totalitas dan realitas sosial, ketika masuk ke dalam suatu komunitas tertentu akan terjadi interaksi yang menimbulkan penyesuaian, tarik menarik dengan budaya lokal, sehingga melahirkan adaptasi nilai- nilai universalitasnya dalam kondisi dan situasi tertentu.

Karakteristik tersebut menjadikan Islam sebagai sebuah agama²⁰ yang mampu mengakomodasi tradisi pra Islam (adat istiadat) yang telah hidup sebelumnya. Hal ini menurut Azra, karena Islam sebagai subyek yang turut menentukan perjalanan sejarah. Kenisbian pranata-pranata dunia, karena keharusan sejarah itu, telah memaksa perubahan dan akomodasi yang terus menerus terhadap pandangan dunia yang bersumber dari Islam.²¹ Dalam proses perubahan dan akomodasi tersebut, antara pandangan dunia para penganut Islam

¹⁹ Lihat Azyumardi Azra, "*Islam dan Akomodasi Kultural*" dalam Azyumardi Azra (Ed) *Insiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara*, Buku V, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, tt), h. 27

²⁰ Gustave E. Von Grunebaum, *Unity and Variety in Muslim Civilization*, (Chicago: University of Chicago Press, 1955), h. 8

²¹ Lihat Azyumardi Azra, *Pergolakan politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h.2.

dengan fenomena sosial selalu terkait. Azra menyebutnya dengan dialektika yang saling mempengaruhi satu sama lain. Islam dalam realitas sosial dapat berperan sebagai subyek yang mendinamisasi dan menentukan perkembangan sejarah. Tetapi pada saat yang sama, Islam juga menjadi objek, karena adanya tekanan dan kekuatan dari faktor sosial lainnya.²²

Menurut Berger agama sebagai realitas sosial merupakan manipulasi dari konstruksi pemikiran pemeluk agama yang diyakininya. Agama menurutnya tidak bisa semata-mata dilihat dari segi ajaran dan norma yang abstrak, tetapi ia memiliki keterkaitan dengan realitas sosial. Realitas sosial sehari-hari memiliki dimensi *subyektif-objektif*.²³ Manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas sosial yang objektif melalui proses *eksternalisasi*.²⁴ Azra menjelaskan, agama dapat memberikan sejumlah konsepsi mengenai konstruksi realitas yang didasarkan pada otoritas ke-Tuhanan, tetapi hal ini tidak sepenuhnya dipahami oleh manusia. Konsepsi tersebut tidak jarang diberikan melalui *simbolisme* dan *ambiguitas*.²⁵ Karena agama dapat menjadi instrumen dalam membangun konstruksi sosial masyarakat.

Lebih lanjut Berger menyebutkan, Agama secara historis merupakan instrumen talitas legitimasi yang tersebar dan efektif. Agama melegitimasi sedemikian efektifnya karena menghubungkan realitas empirik dengan realitas

²² Lihat Azra, *Pergolakan Politik*, h. 4

²³ Bandingkan dengan Aztumardi yang menyebutkan realitas subyektif dan obyektif tersebut dalam konteks interaksi doktrin agama dengan nilai lokal (tradisi) dengan konsep agama sebagai konstruksi realitas sosial yang terdiri dari realitas absolut dan nilai budaya sebagai produk manusia. Lihat Azyumardi dalam Aswab Mahasin, *Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa*, h. 184-185.

²⁴ Peter L. Berger, *The Sacred Canopy : Element of a Sociological Theory of Religion*, New York, Division of Random House, INC. 1967, h. 40

²⁵ Azyumardi Azra, *Interaksi dan Akomodasi Islam dengan Budaya Melayu Kalimantan* dalam Aswab Mahasin (Ed dkk) *Ruh Islam Dalam Budaya Bangsa : Aneka Budaya Nusantara*, Jakarta, Yayasan Festival Istiqlal, 1996, h. 164

purna yang keramat dan transendental.²⁶ Dalam konteks interaksi Islam dengan tradisi lokal, Islam dapat melegitimasi budaya lokal dan budaya lokal melegitimasi Islam secara dialektis. Karena agama dalam kehidupan sosial dapat menjadi legitimasi melalui pemberian status yang absah dengan meletakkan institusi-institusi tersebut sebagai suatu yang keramat dan kosmis.

Berger menyebutkan suatu legitimasi dalam sejarah kehidupan manusia ialah tatanan institusi yang mewujudkan struktur ilahi yang kosmos yaitu melibatkan hubungan antara yang *mikrokosmos* dan *makrokosmos*. Yang ada di *sini* selalu terkait dengan yang *ada di sana*.²⁷ Mengikuti Berger Islam secara faktual dapat dipahami sebagai realitas kultural. Budaya Islam merupakan refleksi nilai-nilai Islam yang diaktualisasikan dalam berbagai aspek kehidupan kultural manusia. Islam sebagai realitas sosial merupakan produk dialektika antropologi Islam.²⁸ Dialektika tersebut terwujud dalam tiga konsep *objektivasi, eksternalisasi dan internalisasi*.

Oleh sebab itu perkembangan Islam tidak terlepas dari proses interaksi dengan adat istiadat yang dianut sebelumnya seperti Animisme, Hindu dan Budha. Aspek *'urf* (adat istiadat) dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum.²⁹ Terutama dalam *muamalah* seperti jual beli, hutang piutang, pembayaran *mahar mitsil*. Adat istiadat dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum yang berlaku di daerah tertentu, sehingga muncul kaedah Fiqh *al-'adah*

²⁶ Lihat Berger, *The Sacret Canopy*, h. 40

²⁷ Berger, *Konstruksi Sosial atas Realitas*, h. 41

²⁸ Mujiono Abdillah, *Dialektika Antropologis Hukum Islam ; Sebuah Model Ijtihad Fiqh Budaya*, dalam Zakiyuddin Baidawi dan Mutoharun Jinan (Ed) *Islam dan Pluralitas Budaya Lokal*, Surakarta, Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah, 2003, h. 86

²⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Beirut:Dar al-Fikr, 1973). h.222

Muhakkamah.³⁰ Artinya adat istiadat dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.

Tidak semua tradisi (adat istiadat) dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. Karena Islam secara normatif melakukan reformasi terhadap tradisi (adat istiadat) yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip teologi dan nilai-nilai sosial kemanusiaan.³¹ Islam sebagai agama universal tetap bertahan sepanjang zaman dan akomodatif terhadap budaya lokal yang berkembang, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam. Ajaran Islam tidak pernah dilaksanakan secara seragam di seluruh kawasan Islam.³² Tradisi (adat istiadat) yang berkembang dalam masyarakat Islam harus mampu dikembangkan secara dinamis, sesuai dengan perubahan zaman. Dalam menghadapi perubahan Fazlur Rahman mengembangkan konsep *living tradition* (sunnah atau tradisi) yang hidup dalam komunitas muslim. Tradisi-tradisi nabi dan para sahabat harus dipahami secara dinamis dengan pendekatan sosio-historis.³³ Beragam tradisi yang diakomodasi dan direformasi sebelum turunnya al- Qur'an seperti thawaf, sa'i, pernikahan, praktik aqiqah, qurban dan pelaksanaan dua hari raya, di mana kedatangan Islam tidak menghilangkan praktik-praktik tradisi tersebut, tetapi mengakomodasi dan mereformasinya sesuai

³⁰ Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Ashbah wa an-Naza'ir*, (Beirut: Dar al-Fikr,tt), h. 122

³¹ M. Jandra, "Islam dalam Kontek Budaya dan Tradisi Plural", dalam Baidhawi dan Mutaharun Jinan (ed) *Agama dan Pluralitas Buday Budaya Lokal*, Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial, (Surakarta :Universitas Muhamadiyah Surakata, 2003), h. 74

³² G.E. Von Grunebaum (Ed) *Islam Kesatuan dalam Keragaman*, Diterjemahkan oleh Effendi N. Yahya, (Jakarta : LP3ES, 1985), h. 327

³³ Lihat Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa-Alqur'an; Qira'ah Mu'asirrah*, (Damascus : al- Ahali li Aththiba'ah wa an-Nasyr wa Tauzi, 1992), h, 33-34

dengan prinsip tauhid dan sosial kemanusiaan.³⁴ Tradisi penyembelihan hewan ketika anak lahir dalam Islam disebut *aqiqah*, telah ada sebelum Islam. Pada masa Jahiliyah dalam praktik *aqiqah*, darah hewan yang disembelih digunakan untuk melumuri kepala bayi yang baru lahir.³⁵ Islam secara normatif tidak hanya melakukan purifikasi terhadap tradisi lokal yang berkembang di masyarakat Islam, tetapi mengakomodasi dan mereformasi, sehingga terjadilah Islamisasi budaya dan pembudayaan Islam. Sebagaimana Abu Zayd, Islam itu sesungguhnya merupakan *muntaj thaqafi* (produk budaya) sekaligus juga merupakan *musntij li al-thaqafah* (memproduksi budaya).³⁶ Dalam proses akomodasi dan dialektika Islam dan budaya lokal terjadi kesenjangan (konflik) antara *Islam idealitas* dengan *Islam realitas* atau *Islam normatif* dengan *Islam historis*, karena apa yang baik pada level norma, bisa kontradiktif dengan apa yang terjadi pada level praktik. Redfield menyebutnya dengan kesenjangan antara tradisi besar (*great tradiion*) dengan tradisi kecil (*little tradition*)³⁷ Meminjam istilah Harun Nasuton yaitu kesenjangan antara *Dilālah qhati'yah* (tradisi besar-Islam) dengan *Dilālah Zhanniyah* (tradisi lokal-adat).

Salah satu hazanah pendidikan Islam yang terdapat di masyarakat Rejang, menggunakan “*pranata adat*” sebagai media pendidikan dalam rangka menanamkan dan membentengi akhlak masyarakat. Sebagaimana diketahui, Islam

³⁴ M. Jandra, Islam dalam Kontek Budaya dan Tradisi Plural “ dalam Mahasin (Ed), *Agama dan Pluralitas*, h. 75

³⁵ Mohammad Syarbini al-Khatib, *al-Iqna fi Halli al-fāzhi abi Suja'*, Bierut: Dar a- Fkr, 1415) Juz 2, h. 589

³⁶ Nasr Hamid Abu Zayd, *Mafhum al-Nas : Dirasah fi-'Ulum Al-Qur'an*, (Bierut :al-Markaz al-Thaqafi al-Arabi, 1994), h. 24

³⁷ Robert Redfield, *Peasant Society and Culture: An Anthropological Approach to Civilization*. (Chicago and London :The University of Chicago Press, 1956), h. 122

telah merealitas dalam kehidupan sebagian besar masyarakat Rejang dalam berbagai bentuk dan tingkat pengamalan. Dan pada sisi lain secara historis, masyarakat Rejang mempunyai latar belakang budaya yang tinggi, terutama bila dilihat dari segi adat istiadat dan linguistik. Bahwa proses akulturasi budaya setempat dengan nilai-nilai Islam yang kemudian berkembang menjadi realitas kehidupan sampai saat ini – walaupun hari ini telah mengalami kekaburan sebagai konsekuensi modernitas- , secara histologi diperkirakan telah berlangsung sejak lama.

Suku Rejang merupakan salah satu suku di Provinsi Bengkulu oleh Michele Galizia sebagai *distinct homogeneous ethnic group*³⁸ adalah sekelompok orang yang pada awalnya mendiami suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama *Lebong*³⁹, tidak terlepas dari proses interaksi dan akulturasi dengan tradisi lokal Rejang. Dalam proses tersebut Islam telah menjadi ideologi dalam beragama tatanan kehidupan suku Rejang. Kehidupan keluarga Rejang memiliki sejumlah keunikan dalam mengapresiasi Islam sebagai *tradisi besar*. Rejang Lebong dominan dengan kekuatan lokal (adat istiadat) yang terbentuk dari perpaduan antara unsur-unsur masa lalu suku Rejang. Rejang Lebong memiliki karakteristik dan keunikan sendiri dengan bahasa⁴⁰ dan tulisan aksara⁴¹ sendiri. Bahasa Rejang

³⁸ Michele Galizia, “Paper Presented at The New Direction and Asian Studies Conference” ASAA/CAS/ISEAS, (Singapore : 1-3 Pebruari 1989), h.2

³⁹ Moh. Husein, *Tambo Adat Rejang Tiang IV*. (Curup :Naskah, 1932), h. 3

⁴⁰ Menurut Richard McGinn, dalam laporan penelitiannya tentang *Asal bahasa Rejang*, menjelaskan bahwa bahasa Rejang dari Austronesian. Menurutnya ada tiga hipotesa tentang asal usul bahasa Rejang. *Pertama*; Bahasa Rejang adalah anggota kelompok besar “ Austronesia dan turun dari bahasa induk purba yang bernama Austronesia Purba. *Kedua*; Dialek Rejang adalah anggota subkelompok kecil Sumatera yang turun ari bahasa induk purba yang dinamai bahasa Rejang Purba. *Ketiga*; Bahasa Rejang (purba) adalah anggota subkelompok Bidayuh dan turun dari bahasa induk yang dinamai Rejang–Bukar-Sandong-Bidayuh Purba. Lagi pula Leluhur Rejang itu berasal dari sana yaitu Kalimanta Utara. Lihat McGinn, *Asal Usul Bahasa Rejang*,

merupakan bahasa yang sulit dimengerti oleh orang yang baru datang ke tanah Rejang. Kesulitan tersebut terletak pada bunyi dan penggunaan suku akhir kata. Misalnya kata *mind*, *mindoi*, *mie*, *wueak*, *aweih*. Kata-kata ini bila dibaca oleh orang luar (non Rejang) menimbulkan bunyi yang sama sekali tidak sama dengan bunyi yang sebenarnya⁴². Terdapat beberapa teori⁴³ tentang asal usul suku Rejang. Salah satunya menurut McGinn⁴⁴ suku Rejang berasal dari *Kalimantan Utara*,⁴⁵ yang berasal dari nenek moyang suku Rejang keturunan dari suku Rejang Bidayah yang berada di Kalimantan Utara antara 3500-3000 tahun yang lalu.

Keberagaman masyarakat Rejang dewasa masih menyisakan budaya-budaya lokal yang bersumber dari budaya Rejang dalam aspek-aspek tertentu. Islam bagi masyarakat Rejang telah mendasari adat istiadat Rejang dalam kesehariannya, yang dikembangkan di atas syari'at Islam. Dalam konstalasi adat Rejang dikatakan *Adat bersendi Syara' Syara' bersendi Kitabullah*. kendatipun tidak semua orang setuju dengan pernyataan tersebut.

makalah seminar Bahasa dan Hukum Adat Rejang, Pusat Studi Keislaman dan Kebudayaan, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, pada tanggal 17 Nopember 2007, h. 1

⁴¹ Marvyn A. Yaspan, *Fokl Literature of South Sumatra : Rejang Ka-Ga-Nga Texts*, (Canberra : The Australian National University, 1964). Aksara Kaganga ini sekarang di jadikan mata Pelajaran muatan lokal pada Sekolah Dasar di seluruh Kabupaten Rejang Lebong

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Bengkulu*, (Bengkulu, 1985), h. 117

⁴³ Beberapa teori tentang asal usul suku Rejang ini dapat dilihat misalnya ; Jhon Marsden, *The History of Sumatera*, 1977. Muhammad Hoesen *Tambo Adat Rejang Tiang IV 1932*, Hazairin *De Rejang 1932*, MA Yaspan, *Form Fatriliny, structural Cahnge Amongs The Rejang of Sutwest Sumatera*, 1961-1963 dan Ricard McGinn *Asal Usul bahasa Rejang*, 2007

⁴⁵ Kesimpulan ini menurut McGinn digambarkan dalam bentuk pohon bercabang yang mewakili hipotesa ketiga tentang asal usul suku Rejang. Menurutnya nenek moyang suku Rejangketurunan dari suku Rejang Bidayah yang berada di Kalimantan Utara antara 3500-3000 tahun yang lalu. Kemudian Bahasa Rejang Bukar Sendong berpisah menjadi Rejang dan Bukar Sendong dan sesudah itu, suku Rejang hidup sendirian di Kalimantan Utara selama 100 tahun lebih. Kemudian entah mengapa suku Rejang bermigrasi ke Sumatera kira-kira 1200 tahun yang lalu. Mereka naik perahu menyeberang lautan melalui selat bangka dan masuk sungai Musi menyusuri hingga sampaikebagian paling hulu hingga sampai ke Lebong, kemudian dari sini sekelompok orang membuka lahan baru di daerah gunung Kaba di sekitar Curup sekarang.

Islam sebagai agama yang datang setelah kepercayaan *Animisme* dan *Budhisme* memaksa Islam beradaptasi dengan adat istiadat Rejang. Adaptasi Islam dengan budaya lokal Rejang telah terjadi akulturasi dan akomodasi Islam dengan budaya lokal Rejang. Hal ini terbukti dari pembinaan hidup masyarakat yang mengandung nilai-nilai keagamaan (Islam). Berbeda dengan Islam Jawa dalam pandangan Geertz terdapat beragam unsur Islam yang dijawakan daripada budaya Jawa yang di Islamkan, sehingga dia menyimpulkan tradisi Islam Jawa bersifat sinkretis.⁴⁶ Pandangan Geertz ini banyak menuai kritik dari para ilmuwan, yang justru berpandangan sebaliknya, tradisi Islam Jawa tidak bersifat sinkretis, tetapi bersumber dari ajaran Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits.⁴⁷

Rejang lebong sebagai bagian dari wilayah Sumatera yang terletak di Sumatera Selatan bagian Barat⁴⁸ memiliki ketinggian adat istiadat⁴⁹ masa lalu. William Marsden dalam kajiannya tentang sejarah dan penduduk Sumatera menempatkan suku Rejang sebagai salah satu etnis yang menjadi objek pembahasannya.⁵⁰ Suku Rejang memiliki tradisi budaya *humanistic normatif* dan

⁴⁶ Lihat Clifford Geertz, *The Religion of Java*, (New York :The Free Press of Glencoe, 1960), h.222

⁴⁷ Misalnya Muhaimin dalam *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal*, (Jakarta: logos, 2002), Mark Woodwar, *Normative Fiety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta*, (Tuscon: The University of Arizona Press. Robert Hefner *Hindu Javanese ; Tengger Tradition and Islam*, Princeton University Press, (New Jersey : 1985). Dalam elemen Hindu di Tengger terdapat unsur-unsur Islam, dan lain-lainnya.

⁴⁸ Abdullah Siddik, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1980), h, 17

⁴⁹ Dalam melestarikan dan memfungsikan adat istiadat Rejang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat telah dibentuk sejak 15 tahun lalu organisasi pelestarian adat Rejang yang disebut dengan *Badan Musyawarah Adat (BMA)* yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong. BMA ini menetapkan berbagai aturan dan sanksi adat dalam beragam adat istiadat masyarakat Rejang.

⁵⁰ William Marsden, *The Histori of Sumatera*, (Kuala Lumpur : Oxsford University, 1975), h. 203

religius normatif yang lahir dan terintegrasi dalam kehidupan suku Rejang selama berabad-abad. Ketinggian budaya ini ditandai dengan terjadinya peristiwa pada tanggal 14 September 1841, di mana pemerintah kolonial Belanda yang berpusat di Palembang mengadakan perjanjian kerjasama dengan *Depati Tiang IV* di Lebong,⁵¹ dalam penataan kehidupan sosio kulturalnya.

Berhadapan dengan realitas di mana ajaran Islam telah merembes mewarnai hampir seluruh tatanan kehidupan masyarakat Rejang, mulai dari nilai, norma, sikap, prilaku dan adat istiadat, walaupun dalam bentuk pemahaman yang graduatif dan dengan bentuk pengamalan yang variatif, sungguh merupakan suatu realitas yang sangat menarik untuk dikaji. Bahkan menurut William Marsden yang dikutip oleh Sukarman, secara berani menempatkan suku bangsa Rejang sebagai standar pembahasannya mengenai penduduk Sumatera.⁵²

Ditilik dari latar belakang sejarah perkembangan dan pengembangannya, menurut Jalaluddin, Islam di Rejang Lebong seperti di wilayah-wilayah Nusantara lainnya memiliki karakteristik yang unik, yang berbeda dengan yang ada dan berlangsung di wilayah-wilayah lainnya di dunia. Perbedaan tersebut, dapat dilihat dari sudut sistem pengembangannya, terlihat bahwa Islam dikembangkan dengan cara damai, sehingga terjadi akulturasi nilai antara Islam dan budaya lokal.⁵³

⁵¹ Abdullah Sidik, *Hukum Adat Rejang*, h. 89

⁵² Sukarman, *Masuknya Islam di Rejang Lebong*, dalam hasil seminar *Masuk dan Berkembangnya Islam di Rejang Lebong* (Drs. Zayadi Hamzah editor), (Curup: Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Curup, 1992) h.57

⁵³ Jalaluddin, *Keberagaman Masyarakat dan Kebudayaan Nusantara; telaah tentang akulturasi kebudayaan Islam dengan kebudayaan daerah*, dalam hasil seminar *Masuk dan Berkembangnya Islam di Rejang Lebong* (Drs. Zayadi Hamzah editor), Curup: Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Fatah Curup, 1992) h.14

Latar belakang sejarah ini memberikan informasi bahwa Islam di Nusantara khususnya di Rejang terumus dari formulasi keberagaman kebudayaan – termasuk pendidikan – yang bersumber dari tradisi masyarakat pribumi dengan nilai Islam. Namun di sini penting untuk di kemukakan, menurut Muchtar Naim bahwa ada perbedaan antara sinergi nilai antara Islam dan budaya lokal yang terjadi di wilayah Jawa dengan wilayah Melayu. Pada wilayah Jawa akulturasi kebudayaan terjadi secara tidak utuh yang diistilahkan dengan “*singkritisme*”. Sedangkan pada wilayah melayu akulturasi tersebut terjadi dengan baik, yang dikenal dengan falsafah “*adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah dan sunnah*”.⁵⁴ Demikian halnya dengan norma-norma yang terdapat di Rejang Lebong yang termasuk kawasan Melayu, seperti yang di terdapat dalam “*Jurai Adat Rejang*”:

“Adapun tiap-tiap gerak itu datang dari pada Allah, waris datang dari Nabi, halipah itu dari pada Raja. Adat lembaga itu turun dari Nabi Adam. Adat jahiliyah macamnya ada merendah, ada menggunung, adat melereng, adat mendaki. Adat salamiyah datar harus dipakai, batal dibuang. Jalan karena Allah, ikutilah olehmu firman Allah dan titah Rasul dan pelajaran guru dalam kitabullah dan syariat nabi”.⁵⁵

Jurai adalah dasar-dasar adat yang menjadi pedoman kehidupan dan bermasyarakat, yang di dasarkan dari al-Qur’an dan sunnah Nabi. Firman Allah swt; dalam al-Qur’an Surat Al-Anfal ayat 46:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

⁵⁴, Ja’cuba Karepesina, et.al., *Mitos, Kebudayaan dan Prilaku Budaya*, (Jakarta : PT. Pustaka Kita, 1988) h.2

⁵⁵. Terjemahan A. Sani tanpa tahun halaman 21, sedang teks aslinya tidak ditemukan penulis.

Artinya: “Dan *tha’atilah Allah dan Rasul-Nya, jangan kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu gagal dan lenyap kekuatanmu; bersabarlah kamu, karena Allah beserta orang-orang yang sabar.*”

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ
Artinya “*Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat.*” (HR. Bukhari no. 7144)⁵⁶

Secara implisit di atas, usaha pengembangan Islam di Rejang menerapkan impiltrasi (perembesan) dalam tri asosiasi, yaitu asosiasi pendidikan, asosiasi kebudayaan dan asosiasi struktur adat. Melalui impiltrasi asosiatif ini Islam di Rajang mempunyai hubungan timbal balik. Selain sebagai kenyataan sejarah yang kaya, impiltrasi asosiatif ini merupakan tingkat fleksibelitas Islam dan para penyiara agama itu sendiri.⁵⁷ Kenyataan sejarah ini, barangkali dapat dipandang sebagai kebenaran dari pernyataan Gibb bahwa Islam bukan hanya terbatas sebagai sistem tiologi, tetapi juga sebagai sistem peradaban yang lengkap. Melalui kelengkapan ini pula, Islam dapat dijadikan agama yang mampu mengantisipasi lingkungan yang dihadapinya, dengan cara dialektis nilai Islam dengan nilai lokal yang kemudian digerakkan untuk merubah pri kehidupan masyarakat.

Islam memperkuat rasa hormat terhadap norma-norma masyarakat dengan cara mengaitkannya dengan hal yang suci. Penguatan Islam terhadap norma masyarakat memperbaharui rasa hormat terhadap norma dan menguatkan keutuhan kelompok. Jadi dari segi solidaritas dan kontrol-sosial agama

⁵⁶ (Pembahasan ini kami sarikan dari penjelasan Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin dalam Syarh Arba’in An Nawawiyah, h. 279, Daruts Tsaroya)

⁵⁷ Jalaluddin, *Keberagaman Masyarakat dan Kebudayaan Nusantara*;.... 1992) h.29

mempunyai fungsi positif.⁵⁸ Salah satu sistem kelengkapan peradaban Islam adalah pendidikan sebagai lembaga kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini maslahat adalah “membawa manfaat dan menjauhkan mudharat”.⁵⁹ Tegaknya manusia dalam agama, dunia kehidupan dan akhiratnya adalah dengan berlakunya kebaikan dan terhindarnya dari keburukan. Kemaslahatan manusia tidak mempunyai batas dimana harus berbakti. Tetapi ia berkembang dan berubah dengan perubahan zaman dan berbeda menurut tempat. Tetapi “dari sini harus diperhitungkan maslahat-maslahat baru yang didiamkan oleh agama, selama ia tidak mengingkarinya”.⁶⁰

Membicarakan fungsi kelembagaan pendidikan agama – dalam pembicaraan ini Islam di masyarakat Rejang –, menurut Talcott Parsons, bagi masyarakat adalah kompleks perilaku manusia yang terpola, yang menunjukkan suatu tingkatan pembagian kerja, hubungan atasan dengan bawahan, perbedaan distribusi ganjaran material dan non material. Singkatnya, masyarakat mencakup penjatahan berbagai fungsi fasilitas (termasuk kekuasaan) dan ganjaran. Masyarakat berkembang dalam *setting* konkrit sebagai tanggapan kepada tuntutan manusia akan kelanjutan hidup, dan pemuasan keinginan hidup, oleh suatu lingkungan tertentu. Yang bekerja di dalamnya adalah pembagian kerja dan pembagian ganjaran: penjatahan yang terpola. Penjatahan yang terpola ini

⁵⁸ Parsons, Talcott, *The Sociology of Religion*, dalam *Essays in Sociological Theory* (Glencoe, III : The Free Press, 1951) h.139

⁵⁹ Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, (Bandung : al-Ma`arif, 1980) h.220

⁶⁰ Al-Husain Hanafi, 1971: h. 233.

memperoleh legitimasi yakni diungkapkan dalam norma-norma yang dianggap benar oleh anggota masyarakat.⁶¹

Bersama dengan penjatahan terpola ini berkembang apa yang disebut Durkheim sebagai *konsensus normatif*. Kemudian norma-norma ini menjadi bagian dari proses sosialisasi masyarakat; dalam arti diajarkan kepada generasi baru menggantikan generasi lama, pola-pola pengharapan dan perilaku yang sama tetap bertahan. Norma-norma ini merupakan dasar perilaku yang teratur atau terpola dan dipaksakan kepada pelaku oleh opini dan reaksi orang lain (*sanksi eksternal*), dan oleh perasaan malu serta bersalah bagi mereka yang melanggarnya (*sanksi internal*).⁶² Bahkan dalam hukum adat Rejang Lebong di kenal dengan istilah “*deno*”, “*tepung stabea*” dan “*cuci kampung*” yang ditetapkan oleh lembaga adat melalui ketua adat setempat terhadap pelaku pelanggaran.

Internalisasi pola penjatahan norma-norma sebagai benteng kemaslahatan masyarakat yang dikembangkan Islam di masyarakat Rejang menggunakan metode pranata adat yang istilahkan dengan *Srambeak* yang menjadi pagar akhlak dalam masyarakat. Internalisasi pola penjatahan norma-norma *Srambeak* ini disosialisasikan kepada melalui ungkapan-ungkapan, yang merupakan perundang-undangan lisan yang sangat berwibawa dan terkadang menakutkan. Begitu

⁶¹ Parsons, Talcott, *The Sociology of Religion*, dalam *Essays in Sociological Theory* (Glencoe, III : The Free Press, 1951) h.140

⁶² Emile Durkheim, *Les Formes Elementaires de la Vie Religieuse: Le Systeme Totemique en Australie* (Dasar-dasar Kehidupan Agama) yang terbit pada tahun 1912. Buku ini terbit dalam bahasa Inggris pada tahun 1915 dengan judul ‘The Elementary Forms of the Religious Life: A Study in Religious Sociology’ oleh John Ward Swain, Allen, London, dan Unwin, McMillan, New York. h.77

berwibawanya sebuah *Srambeak* mampu menyentuh perasaan sehingga secara psikologis mampu menghipnotis seorang untuk patuh pada ketentuan.⁶³

Menurut Abdullah Sidik dalam bukunya *Hukum Adat Rejang*; menyatakan bahwa *Srambeak* merupakan tata tertib kesopanan adat atau akhlak demi menjaga kemaslahatan masyarakat.⁶⁴ Misalnya *Srambeak* dalam menjaga pergaulan bujang gadis; *Srambeak* larangan mempergunakan kata-kata kotor atau kata-kata tidak sopan dalam senda-guraunya, *Srambeak* lancang tangan memegang-megang bahagian badan gadis, dan *Srambeak* berduaan antara bujang gadis tanpa ada kawannya.⁶⁵ Hal ini untuk menerapkan larangan dalam ajaran Islam, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 30; tentang menjaga pergaulan dengan lawan jenis:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya: *Katakanlah kepada kaum Mukmin laki-laki* "Hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan mereka, Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

Dan hadis Nabi Saw.:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليست معها ذو محرم منها فإن ثالثهما الشيطان

Artinya; "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia bersunyi-sunyi dengan seseorang perempuan yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiganya adalah syaitan" (H.R Ahmad)

⁶³ Wijaya, Andi., *Pernak-Pernik Budaya Rejang : Serial Petatah Petitih*, (Curup : LSPKD, 2001) h.1

⁶⁴ Sidik, Abdullah, *Hukum Adat Rejang*, (Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1980) h. 247

⁶⁵ *Ibid.* h.248

Implementasi dari ayat dan hadist tersebut, jika *Srambeak* ini tidak dihiraukan, maka dapat dihukum denda karena melanggar adat yang disebut *cempalo bebea*, *cempalo tangen* dan *cempalo sadie*.

Inilah bukti keunggulan Islam sebagai sebuah agama yaitu pelaksanaan pendidikan Islam, yang dalam perakteknya banyak terjadi diantara pendidik dan peserta didik dalam kehidupan masyarakat yang luas, memberikan dampak yang besar kepribadian muslim. Karena menurut Ramayulis metode pendidikan digunakan dengan prinsip fleksibel dan dinamis,⁶⁶ hal ini terlihat dalam pemanfaatan pranata adat Rejang sebagai pembina dan benteng akhlak masyarakat muslim di sana. Prinsip fleksibelitas dan dinamisasi dalam penerapan metode pendidikan Islam mempermudah penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai Islam yang baru pada saat itu, sehingga terciptanya rasa kepemilikan terhadap norma-norma yang ada. Pada sisi lain, mempermudah dalam pelaksanaannya karena masyarakat secara kolektif sosiologis bergerak dengan sendirinya sesuai dengan ikatan adat yang mereka sepakati.

Konteks menyatunya nilai-nilai Islam pada sistem adat di Rejang, pada aspek kekhasan terlihat adanya nilai kerjasama antara individu oleh sifat ikatan kemasyalahatan masyarakat. Ikatan kuat terhadap adat, membuat adanya kehendak untuk mematuhi dengan dasar keyakinan terhadap dampaknya secara psikologis religius maupun dampak sosialnya. Bagitu melekatnya sifat pengabdian terhadap adat, menggiring pada perasaan hadirnya keinginan kuat untuk patuh terhadap sistem kepercayaan (akhlak Islam). Karena menurut Malik Fadjar, manusia

⁶⁶ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002) cet. Ketiga, h.164

merupakan makhluk sosial dan budaya yang mengaitkan makna dan interpretasi hubungan sosial serta latar belakang budayanya dalam sikap dan bertingkah laku.⁶⁷

Karena akhlak secara bahasa baik atau buruk tergantung kepada tata nilai yang dipakai sebagai landasan, meskipun secara sosiologis di Indonesia kata akhlak sudah mengandung konotasi *baik*, jadi orang yang berakhlak berarti orang yang *berakhlak baik*. Akhlak atau sistem prilaku ini terjadi melalui satu konsep atau seperangkat pengertian tentang apa dan bagaimana baiknya akhlak itu terterwujud. Konsep atau seperangkat pengertian tentang apa dan bagaimana sebaiknya akhlak itu, disusun oleh manusia di dalam sistem ideanya. Sistem idea ini adalah hasil proses (penjabaran) dari pada kaedah-kaedah yang dihayati dan dirumuskan sebelumnya, (norma yang bersifat normative dan norma yang bersifat deskriptif). Kaedah atau norma yang merupakan ketentuan ini timbul dari satu system nilai yang terdapat pada al-Qur'an atau Sunnah yang telah dirumuskan melalui wahyu ilahi maupun disusun oleh manusia sebagai kesimpulan dari hukum-hukum yang terdapat dalam alam semesta yang telah diciptakan Allah Swt.

Nilai adalah suatu perangkat keyakinan ataupun perasaan yang diyakini yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan, maupun prilaku. Oleh karena itu system nilai dapat merupakan standar umum yang diyakini, yang diserap dari keadaan obyektif maupun diangkat dari keyakinan, sentimen (perasaan umum) maupun identitas yang diberikan atau

⁶⁷ Fadjar, Malik dalam Imam Tholhah, *Membuka Jendela Pendidikan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004) h.53

diwahyukan Allah Swt., yang pada gilirannya merupakan sentimen (perasaan umum), kejadian umum, identitas umum yang oleh karenanya menjadi *syari'at umum*.

System nilai merupakan ketentuan umum yang merupakan pendekatan kepada hakekat filosofi dari ketiga hal di atas (*keyakinan, sentimen, dan identitas*). Oleh karena itu system nilai ada yang bersifat ilahi dan normative, dan yang bersifat modial (duniawi) yang dirumuskan sebagai keyakinan, sentimen, maupun identitas dari atau yang dipandang sebagai suatu kenyataan yang berlaku dalam tempat dan waktu tertentu atau dalam alam semesta dan karenanya bersifat deskriptif.

Di dalam suatu budaya atau kultur suatu bangsa, system nilai merupakan landasan atau tujuan dari kegiatan sehari-hari yang menentukan dan mengarahkan bentuk, corak, intensitas, kelenturan (*flexible*), perilaku seseorang atau sekelompok orang, sehingga menghasilkan bentuk-bentuk produk materi seperti benda-benda budaya maupun bentuk-bentuk yang bersifat non materi yang dinyatakan dalam gerak atau pendapat seseorang yang bersifat non materi, kegiatan-kegiatan kebudayaan dan kesenian, atau pola dan konsep berpikir yang keseluruhannya disebut *budaya* atau *kultur*.

Kalau nilai merupakan keyakinan, sentimen dan atau identitas yang bersifat umum atau strategis, maka penjabarannya dalam bentuk formula, peraturan, atau ketentuan pelaksanaannya disebut norma. Dengan perkataan lain bahwa norma merupakan penjabaran dari nilai sesuai dengan sifat tata nilai. Demikian juga tata norma ada yang bersifat standar atau ilahi dan karenanya

normative dan ada yang bersifat atau berlaku sekarang dan disebut juga bersifat deskriptif artinya sesuatu norma yang dirumuskan berdasarkan kenyataan yang berlaku.

Namun amat disayangkan menurut Andi Wijaya dalam tulisannya *Pernak-Pernik Budaya Redjang: Serial Petatah Petitih*, sekarang ini “*petatah-petitih Srambeak*” tersebut mengalami pengurangan fungsi metodologis, yang dianggap sebagai sekedar sebuah permainan kata atau seni olah bahasa.⁶⁸ Memang tidak dinafikan kenyataan berdasarkan nilai-nilai historis bahwa unsur seni olah bahasa atau kata merupakan tinjauan tersendiri zaman sekarang, sehingga “*petatah-petitih*” pada masa kini berubah menjadi komponen seni kaligrafi. Hal ini terlihat dengan sudah mulai jarangnyanya “*petatah-petitih Srambeak*” ini di sosialisasikan kepada generasi muda, dan menurunnya ikatan adat terhadap pelanggaran “*Srambeak*” sehingga terjadi degradasi akhlak generasi muda di Rejang Lebong.

Beberapa pendapat mengatakan bahwa menurunnya fungsi metodologis pranta adat bagi masyarakat, sebagai akibat : *Pertama*, menyempitnya peran lembaga adat sebagai sistem yang hadir dari masyarakat sendiri, dalam mengurus masyarakat, bahkan lembaga-lembaga adat hanya sebagai simbol dan seremonial saja. *Kedua*, arus modernisasi meruntuhkan rumah-rumah budaya, yang menjadi ikatan kelompok dalam masyarakat.⁶⁹ Dan ada benarnya pendapat yang menyatakan terbelahnya tanggung jawab pendidikan, antara lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, sehingga tidak ada sinergitas antara ketiga lingkungan pendidikan tersebut dalam menjalankan misi pendidikan.

⁶⁸ Wijaya, Andi., *Pernak-Pernik Budaya Rejang :.....* 2001) h.1

⁶⁹ Tobing, Nelly, *Adat Istiadat Daerah Bengkulu*, (Bengkulu: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah,1979) h.143

Akibat pergeseran tersebut, berdampak pada akhlak generasi muda; terlihat dari pola pergaulan, sikap terhadap orang tua dan tanggung jawab lingkungannya. Dan pada posisi ini antara lingkungan pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat) saling melepas tanggung jawab dengan saling tuding. Keluarga menyalahkan sekolah; dianggap gagal mendidik anak-anak mereka, pihak sekolah mempersoalkan lingkungan keluarga dan masyarakat; karena pihak sekolah memiliki keterbatasan waktu untuk mendidik anak-anak masyarakat, demikian juga masyarakat tidak lagi memiliki kepedulian terhadap persoalan ini.

Melihat kenyataan ini dan demi menjaga khazanah daerah, tidak berlebihan penelitian ini berusaha untuk membahas “*Srambeak*” dengan “*petatah-petitihnya*” sebagai suatu metode pendidikan Islam dalam masyarakat Rejang Lebong, dalam rangka membina dan menjadi benteng akhlak demi kemaslahatan masyarakat. Namun penelitian ini bukanlah upaya rekonstruksi terhadap sistem pendidikan Islam yang pernah berjalan di Rejang Lebong, upaya penelitian ini merupakan penggalian dan mendeskripsikannya kembali.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dikemukakan beberapa alasan peneliti mengangkat persoalan ini menjadi judul penelitian:

1. Melihat terjadinya degradasi akhlak di dalam masyarakat Rejang Lebong, dengan ditandai dengan; terjadinya krisis wibawa orang tua, pola pergaulan bebas di kalangan generasi muda, dan kurangnya tanggung jawab lingkungan masyarakat.

2. Mengangkat khazanah Islam yang bersifat lokal, yang selama ini hanya diposisikan sebagai kekayaan daerah, namun belum mampu melihat vitalitasnya dalam membentengi akhlak dan kemasylahatan masyarakat.
3. “*Srambeak*” mengalami penurunan fungsinya di dalam masyarakat sebagai akibat runtuhnya rumah-rumah budaya, dengan tidak berperan lembaga adat.

B. Fokus dan Rumusan Masalah

Pendidikan Islam di daerah/lokal merupakan hasil ikhtiar yang dicetuskan oleh kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang didasari, digerakkan, dan dilembagakan oleh jiwa Islam. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan pendidikan Islam dalam mensinergikan nilai-nilai pendidikan Islam dengan pranata budaya lokal di mana masyarakat pendidikan Islam tersebut berkembang menjadi suatu sistem, lembaga atau metode yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan Islam itu sendiri.

“*Srambeak*” adalah pranata budaya lokal yang berintegrasi dengan pendidikan Islam untuk internalisasi, memantapkan, memelihara dan mewariskan nilai-nilainya yang terdapat di dalam masyarakat Rejang dalam rangka pembinaan akhlak demi kemaslahatan masyarakat. Maka merupakan keniscayaan mengeksplorasi kembali khazanah daerah yang hampir hilang tersebut dalam sebuah penelitian, dengan fokus masalah sebagai berikut : Apa Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Budaya *Srambeak* dan Bagaimana Implikasinya dalam Pembinaan Akhlak Masyarakat Rejang?

Selanjutnya untuk mempertajam fokus masalah di atas, maka berikut dirinci permasalahannya menjadi pertanyaan-pertanyaan penelitian:

1. Apa saja nilai-nilai Pendidikan Islam dalam *Srambeak* sebagai Pranata Budaya masyarakat Rejang?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan *Srambeak* dalam proses pendidikan Islam di masyarakat Rejang?
3. Bagaimana sanksi terhadap pelanggaran *Srambeak* baik secara internal maupun eksternal?
4. Bagaimana implikasi *Srambeak* dalam pembinaan akhlak masyarakat di Tanah Rejang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan upaya ilmiah untuk melakukan pendalaman terhadap kekayaan khazanah Islam dalam masyarakat Rejang, yaitu pendidikan Islam menggunakan pranata budaya yaitu "*Srambeak*" membina akhlak masyarakat Rejang. Sesuai dengan metodologi ilmiah penelitian ini bertujuan;

1. Mempelajari nilai-nilai Pendidikan Islam dalam budaya *Srambeak* sebagai Pranata Budaya Rejang.
2. Mendeskripsikan bentuk pelaksanaan "*Srambeak*" di tengah masyarakat Rejang.
3. Mengkaji konsekwensi terhadap pelanggaran "*Srambeak*"; baik sanksi secara internal atau psikologis pelaku maupun sanksi eksternal atau hukum adat dan dampaknya terhadap sosial kehidupan masyarakat Rejang.

4. Mempelajari implikasi Budaya *Srambeak* dalam pembinaan akhlak masyarakat Rejang, sehingga mampu menjadi penjaga kemaslahatan pribadi dan kolektif.

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat;

1. Secara teoretis dapat menjadi bahan pemikiran pendidikan dan praktisi pendidikan sebagai bahan kajian untuk merumuskan kebijakan-kebijakan metodologis dalam pendidikan Islam, yang mampu mensinergikan lingkungan pendidikan terutama dalam pendidikan akhlak peserta didik pada tingkat dasar dan menengah.
2. Bagi para peneliti, ikut melestarikan kebudayaan dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya terutama dalam bidang pendidikan yang bercirikan budaya lokal.
3. Bagi masyarakat Rejang Lebong agar memiliki kesadaran kembali tentang pentingnya norma-norma adat sebagai metode pendidikan akhlak generasi muda demi menjaga kemaslahatan masyarakat.

D. Pengertian Istilah Judul

Guna memperjelas pengertian judul, maka peneliti memberikan penjelasan tentang pengertian judul sebagai berikut:

1. Nilai-Nilai Pendidikan Islam adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup yang saling terkait yang berisi ajaran-ajaran guna memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumberdaya manusia yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan norma atau ajaran Islam.

2. Budaya *Srambeak* adalah budaya Rejang, pengungkapan cetusan hati nurani dengan menggunakan bahasa yang halus, indah, berirama, dan banyak menggunakan kata-kata kiasan. *Srambeak* digunakan dalam kehidupan sehari-hari – waktu bermusyawarah maupun mengobrol biasa – sering disisipkan *Srambeak* di tengah pembicaraan. Begitu juga ketika menyambut tamu yang dihormati, serta dalam rangkaian kegiatan perkawinan, dalam pergaulan muda-mudi, dan lain-lain.
3. Implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil suatu penemuan suatu penelitian ilmiah. Pengertian lainnya dari implikasi menurut para ahli adalah suatu kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian.
4. Pembinaan Akhlak adalah proses, perbuatan, tindakan, penanaman nilai-nilai prilaku, perangai dan tingkah laku yang baik terhadap Allah Swt., terhadap diri sendiri, sesama manusia, dan alam sekitar yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
5. Masyarakat Rejang adalah sekumpulan manusia yang berasal dari suku Rejang, yang hidup bersama-sama yang cukup lama, yang mendiami mayoritas di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.